



PUTUSAN

Nomor: 163-PKE-DKPP/XI/2020

Nomor: 89-PKE-DKPP/II/2021

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 192-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 163-PKE-DKPP/XI/2020 dan Pengaduan Nomor: 76-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/II/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

A. PERKARA NOMOR 163-PKE-DKPP/XI/2020

[1.1] PENGADU

Nama : **Mario Zuhadi Amrullah**
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Perum Barcelona Blok F.07 RT 31 Kelurahan Mayang
Mangurai, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Adithiya Diar**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Jambi
Alamat : Jl. Dr. Purwadi No. 20 RT 13 Kelurahan Kenali Besar,
Kecamatan Alam Barajo-Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

B. PERKARA NOMOR 89-PKE-DKPP/II/2021

[1.3] PENGADU

1. Nama : **H. M. Subhan**
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Jambi
Alamat : JL. A.Thalib No. 33 Telanaipura, Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I;**

2. Nama : **M. Sanusi**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jambi
Alamat : JL. A.Thalib No. 33 Telanaipura, Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II;**

3. Nama : **Apnizal**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jambi
Alamat : JL. A.Thalib No. 33 Telanaipura, Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III;**

4. Nama : **Ahdiyenti**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jambi
Alamat : JL. A.Thalib No. 33 Telanaipura, Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu IV;**

5. Nama : **Nur Kholik**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jambi
Alamat : JL. A.Thalib No. 33 Telanaipura, Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu V;**

Pengadu I s.d Pengadu V selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.4] TERADU

- Nama : **Adithiya Diar**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Jambi
Alamat : Jl. Dr. Purwadi No. 20 RT 13 Kelurahan Kenali Besar,
Kecamatan Alam Baraja-Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

- [1.5] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PARA PENGADU PERKARA 163-PKE-DKPP/XI/2020

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 192-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 163-PKE-DKPP/XI/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi (selanjutnya disebut sebagai KPU Kota Jambi) telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di Rumah Kito Resort dan Hotel. Pelaksanaan Pleno tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 yang dimulai pada pukul 08.00 WIB;
2. Bahwa dalam pleno rekapitulasi yang digelar, Teradu tidak mengikuti proses yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jambi tanpa alasan yang jelas. Hingga Palu pengesahan DPT ditetapkan sekitar pukul 15.30 WIB, teradu tidak menghadiri pleno yang digelar. Padahal teradu merupakan ketua Devisi Program, Data, dan Informasi KPU Kota Jambi. Perbuatan yang demikian, telah memperlihatkan bahwa teradu tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai anggota KPU Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dengan tegas mengatur: “memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”;
3. Bahwa hal yang sama juga kembali terjadi pada hari senin tanggal 19 bulan Oktober Tahun 2020, KPU Kota Jambi telah melaksanakan Pleno tentang Tindaklanjut Surat Permohonan Autentifikasi dari Partai Berkarya Kota Jambi. Rapat pleno yang digelar di Aula Kantor KPU Kota Jambi tersebut tidak dihadiri oleh Teradu sebagai salah satu Anggota KPU Kota Jambi. Pelaksanaan rapat yang dimulai pada pukul 16.00 WIB hingga selesai, tidak diikuti oleh Teradu yang seharusnya mengikuti proses pleno yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota KPU Kota Jambi;

4. Bahwa untuk yang ketiga kalinya, teradu kembali mangkir dalam pleno yang digelar oleh KPU Kota Jambi, yaitu pada saat Rapat Pleno untuk merubah Berita Acara Nomor: 397/PL.01.2-BA/1571/KPU-KOT/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Pemilih Tetap (DPT) yang digelar pada tanggal 21 Oktober 2020;
5. Bahwa dari rangkaian di atas, maka teradu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa: Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berhrrut-hrrut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketenhran perahrnan perundang-undangan.
6. Bahwa selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perbuatan teradu juga melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Perbuatan teradu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f yang menegaskan bahwa: Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak haruslah mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menegaskan:
 - c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
8. Bahwa dari uraian di atas, terlihat bahwa teradu tidak profesional dalam menjalankan tugas, dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota KPU Kota Jambi. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan

- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi Keterangan Saksi;
2.	P - 2	Fotokopi Surat-Surat;
3.	P - 3	Fotokopi Foto;
4.	P - 4	Fotokopi Berita Acara Nomor: 397/PL.01.2-BA/1571/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Tingkat Kota Jambi;
5.	P - 5	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 399/PY.03.02-BA/1571/KPU-Kot/X/2020 tentang Tindaklanjut Surat Permohonan Autentifikasi dari Partai Berkarya Kota Jambi;
6.	P - 6	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 401/PL.01.2-BA/1571/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno untuk merubah Berita Acara Nomor: 397/PL.01.2-BA/1571/KPU-KOT/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Pemilih Tetap (DPT).

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak dari tanggal 21 September 2020 yang lalu, saya tidak pernah menjalankan tugas pokok dan fungsi saya selaku anggota KPU Kota Jambi yang dipercaya sebagai ketua divisi Program, Data dan Informasi. Bahkan lebih dari 6 (enam) kali rapat pleno yang digelar oleh KPU Kota Jambi secara berturut-turut, saya tidak pernah menghadirinya lagi;
2. Bahwa saya telah mengundurkan diri dari jabatan saya selaku anggota KPU Kota Jambi pada tanggal 21 September 2020. Pengunduran diri tersebut telah diajukan secara tertulis ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi;
3. Bahwa atas pengunduran diri tersebut, lebih dari sepekan KPU RI bersikap diam tanpa membalas ataupun memberikan keterangan atas surat yang saya ajukan. Atas sikap diam yang dilakukan oleh KPU RI, maka pada tanggal 28 September 2020, saya kembali mengajukan surat permohonan pengunduran diri ke KPU RI yang diterima langsung oleh Nia (salah satu staf KPU RI) pada tanggal 30 September 2020;
4. Bahwa atas pengajuan pengunduran diri tersebut, KPU Provinsi Jambi juga telah mengklarifikasi kepada saya melalui tim pemeriksa internal. (bukti T-4) Dalam pemeriksaan yang berlangsung, saya tetap mempertahankan argumentasi saya yang pada pokoknya, saya tidak ingin lagi mengemban tugas dan jabatan saya selaku anggota KPU Kota Jambi;
5. Bahwa dibanyak media online yang ada di Kota Jambi, saya telah mengumumkan pengunduran diri saya dari jabatan saya sebagai anggota KPU Kota Jambi;
6. Bahwa pengunduran diri yang saya lakukan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang terurai di bawah ini:
 - Saya tidak sepakat dengan keputusan KPU RI dalam menentukan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 yang lalu;
 - Penyelenggaraan pemilihan serentak pada masa pandemik covid-19, sama halnya dengan sebuah pertarungan nyawa antara penyelenggara pemilu dan

- masyarakat yang dihadapkan pada virus global covid-19 yang hingga kini masih terus berkembang;
- Selaku penyelenggara ditingkat bawah, tentunya akan lebih banyak bersinggungan dengan beragam masyarakat yang tidak pernah diketahui kegiatan ataupun aktivitas sebelumnya. Secara otomatis, akan lebih mudah terjangkit virus covid-19 dibandingkan penyelenggara setingkat di atas saya, ataupun dibandingkan dari KPU RI yang hampir dikatakan tidak pernah bersentuhan langsung dengan pemilih yang beragam latar belakang;
 - Dalam mengambil kebijakan pada penentuan pelaksanaan pemilihan serentak, seyogyanya keselamatan seluruh masyarakat harus berada diatas kepentingan nasional. Akibat pengambilan keputusan yang tidak memihak pada penyelenggara ditingkat bawah serta tidak pula memihak pada masyarakat, maka telah melahirkan konsekuensi yang buruk bagi penyelenggaraan pemilihan serentak di tahun 2020;
 - Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019), KPU RI dengan gagah berani mempublikasikan berapa jumlah korban jiwa akibat dari pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pada pelaksanaan Pemilihan serentak di tahun 2020, KPU RI tak bergeming untuk merelease data total penyelenggara yang terpapar virus covid-19, baik ditingkat KPPS, PPS, PPK, maupun ditingkat KPU Kabupaten/Kota. Hal yang demikian, secara tak langsung dapat ditafsirkan bahwa penyelenggara ditingkat pusat telah gagal dalam melindungi keselamatan jiwa dari penyelenggara ataupun masyarakat pada pelaksanaan pemilihan serentak 2020 yang lalu;
 - Dengan demikian, saya menggunakan hak saya untuk memilih pekerjaan yang tepat untuk keselamatan atas diri sendiri.
7. Bahwa dengan memperhatikan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, berupa hak untuk dapat memilih pekerjaan yang dikehendaki merupakan hak asasi manusia yang secara spesifik diatur dalam Pasal 28E ayat (1), yang menegaskan: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali", maka setiap orang memiliki hak dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya;
 8. Bahwa dalam kaitannya antara kebebasan memilih pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dengan Tugas negara, ialah mendekati setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaannya baik di dalam maupun di luar pemerintahan dibawah pengaruh dan ancaman dari berbagai pihak. Tidak ada satu orangpun yang dapat mempersempit kebebasan seseorang untuk memperoleh pekerjaan agar supaya lebih dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 9. Bahwa persoalan pengunduran diri dari jabatan anggota KPU Kota Jambi, sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-IX-2020 yang menegaskan "dalam keadaan tertentu seseorang yang telah mengikatkan diri dalam suatu pekerjaan, misalnya seseorang yang terikat dalam ikatan dinas, tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Menurut Mahkamah, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengikatkan diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas, walaupun memiliki tanggungjawab menyelenggarakan pemilu selama masa jabatannya, tetapi kedudukan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, tersebut tidak sama dengan posisi seorang yang terikat dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah diperjanjikan sampai akhir masa jabatannya;
 10. Bahwa disadari, pengaturan pengunduran diri tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun demikian,

- ketiadaan pengaturan tersebut tidak serta merta pula dianggap sebagai pembatasan bagi penyelenggara pemilu dalam menggunakan haknya untuk mengakhiri masa jabatan yang diemban;
11. Bahwa dalam konsep dasar Hak Asasi Manusia, pembatasan penggunaan atas hak bagi setiap orang hanya dapat dibatasi melalui Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28J UUD 1945 yang notabeneanya berada setingkat diatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena ketiadaan pembatasan mengenai hak untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya selaku anggota KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka telah selayaknya pula penggunaan hak saya dalam memilih pekerjaan yang terintegrasikan dalam pengajuan pengunduran diri saya, tidak dapat ditolak oleh KPU RI;
 12. Bahwa sikap diam yang dilakukan oleh KPU RI selaku pejabat tata usaha negara terhadap permohonan yang saya ajukan, secara mutatis dan mutandis dianggap diterima. Hal ini diatur pada Pasal 53 ayat (3) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam perubahan terakhirnya melalui pasal 175 UU Cipta Kerja, telah dijelaskan:
 - (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
 - (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
 - (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
 13. Bahwa terhadap permohonan pengunduran diri saya dari jabatan KPU Kota Jambi ke KPU RI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (4) yang telah merubah ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan pengunduran diri dari saya telah dianggap dikabulkan secara hukum;
 14. Bahwa ketidak hadirannya saya pada proses pemeriksaan DKPP pada hari ini, karena saya menganggap bahwa saya tidak lagi sebagai anggota KPU Kota Jambi sebagaimana dalam panggilan sidang. Oleh karena tugas dan jabatan telah saya letakkan sebelum persidangan ini dilaksanakan, maka secara otomatis panggilan sidang yang dialamatkan kepada saya selaku anggota KPU Kota Jambi adalah error in persona/kesalahan dalam menentukan subjek hukum untuk menghadiri pemeriksaan;

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi Tanda terima surat Pengunduran diri yang ditujukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi, tertanggal 21 September 2020;
2.	T-2	Fotokopi Tanda terima surat Pengunduran diri yang ditujukan ke KPU RI dan diterima tanggal 30 September 2020;
3.	T-3	Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan ke KPU RI pada tanggal 28 September 2020;
4.	T-4	Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Provinsi Jambi;
5.	T-5	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita Gatra.com;
6.	T-6	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita MetroJambi.com;
7.	T-7	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita RRI.co.id;
8.	T-8	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita JamBerita.com;
9.	T-9	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita IMC News;

[2.7] POKOK PARA PENGADUAN PENGADU PERKARA 89-PKE-DKPP/II/2021

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 76-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/II/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

- A. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 (satu) dibulan September 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi JL Dr Purwandi No 20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi telah terjadi adanya dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas oleh salah satu anggota KPU Kota Jambi a.n Adithiya Diar selanjutnya disebut Terperiksa, yang dilakukan sebagaimana berikut:
 - Bahwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terperiksa membangunkan Farhad Zamrani (security) yang sedang tidur di aula kemudian mengatakan “jika ada istri saya datang tolong beritahu saya”;
 - Bahwa setelah Terperiksa mengatakan itu kepada Farhad, kemudian Farhad tidak tidur lagi dan berkeliling kantor untuk memeriksa kondisi Kantor;
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 s.d 1 September 2020 KPU Kota Jambi melaksanakan pekerjaan pemutakhiran data pemilih yaitu Update Data pada Aplikasi Sidalih yang mulai dari Pukul 00.00 WIB s.d 08.00 WIB;
 - Bahwa pada saat Farhad memeriksa kondisi Kantor dengan melihat CCTV, Farhad melihat Terperiksa keluar masuk kedalam ruangannya sehingga membuat Farhad curiga, kemudian Farhad pergi ke dapur dan bertemu Terperiksa didapur yang mana lokasi dapur tidak jauh dari ruangan

Terperiksa, setelah bertemu Terperiksa Farhad bertambah curiga dengan gerak-gerik Terperiksa kemudian Farhad membuka pintu ruangan Terperiksa ternyata didalam ruangan tersebut ada Jhenny Jhessika (Operator Sidakam) sedang tidur di Sofa dalam ruangan Terperiksa dalam kondisi mati lampu dan tanpa menggunakan Hijab (penutup kepala);

B. Foto yang diduga adalah Terperiksa (Adithiya Diar) sedang bersama dengan Jhenny Jhessika (Operator Sidalih KPU Kota Jambi) disuatu tempat dalam keadaan berbaring yang hanya menggunakan baju dalam (singlet) dan Jhenny Jessica tidak menggunakan Hijab (penutup kepala):

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Neta Ariwibowo (OB KPU Kota Jambi) pada saat melakukan Klarifikasi, Saksi Neta Ariwibowo pernah memiliki Foto tersebut namun telah dihapus.
- Bahwa Foto tersebut didapat Saksi Neta Ariwibowo dari hasil Screenshot Video Call antara Saksi Neta Ariwibowo dengan Jhenny Jhessika dan Terperiksa (Adithiya Diar).

Bahwa Foto screenshot Video Call tersebut adalah Terperiksa (Adithiya Diar) yang hanya menggunakan baju dalam (singlet) bersama Jhenny Jessica (Operator Sidalih KPU Kota Jambi) yang tidak menggunakan Hijab (penutup kepala).

C. Pada saat proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Jambi berjalan Teradu/Terlapor sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota KPU Kota Jambi dan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kota Jambi.

[2.8] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 5) Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
- 6) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 7) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 8) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Jambi a.n Adithiya Diar;
2.	P - 2	Fotokopi KTP Terperiksa;
3.	P - 3	Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Pengangkatan Operator Sidalih KPU Kota Jambi;
4.	P - 4	Fotokopi KTP Jhenny Jhessika;
5.	P - 5	Fotokopi Rekaman Video CCTV saat terjadinya dugaan pelanggaran;
6.	P - 6	Fotokopi BA Klarifikasi KPU Kota Jambi terhadap Jhenny Jessica (Operator Sidalih KPU Kota Jambi), BA Tim Verifikasi dan Klarifikasi KPU Provinsi Jambi terhadap Adithiya Diar, dan Saksi-Saksi;
7.	P-7	Fotokopi Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00092/656471/UK/2020 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan september 2020 dan daftar pembayaran penghasilan PPNPM bulan September 2020;
8.	P-8	Fotokopi Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00092/656471/UK/2020 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan september 2020 dan daftar pembayaran

9. P-9 penghasilan PPNPM bulan September 2020; Fotokopi Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00124/656471/UK/2020 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan November 2020 dan daftar pembayaran penghasilan PPNPM bulan November 2020;
10. P-10 Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00136/656471/UK/2020 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan Desember 2020 dan daftar pembayaran penghasilan PPNPM bulan Desember 2020;
11. P-11 Fotokopi Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00136/656471/UK/2020 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan Desember 2020 dan daftar pembayaran penghasilan PPNPM bulan Desember 2020;
12. P-12 Fotokopi Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00011/656471/UK/2021 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan Februari 2021 dan daftar pembayaran penghasilan PPNPM bulan Februari 2021;
13. P-13 Fotokopi Surat Perintah Membayar KPU Nomor 00027/656471/UK/2021 Pembayaran belanja pegawai Honor PPNPM Satker KPU Kota Jambi bulan Maret 2021 dan daftar pembayaran penghasilan PPNPM bulan Maret 2021

[2.10] KETERANGAN SAKSI

1. Farhad Zamrani

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terperiksa membangunkan Farhad Zamrani (security) yang sedang tidur di aula kemudian mengatakan “jika ada istri saya datang tolong beritahu saya”;
- Saksi melihat Jhenny Jessica sedang tidur di Sofa ruangan terlapor dalam kondisi mati lampu dan tidak menggunakan Hijab;
- Saksi menegur Jhenny Jessica agar tidak tidur didalam ruangan Terlapor.

2. Neta Ariwibowo mengatakan bahwa pernah memiliki foto Terlapor bersama Jhenny Jessica disuatu tempat seperti didalam kamar Hotel, didalam foto tersebut Terlapor hanya menggunakan baju dalam (singlet) dan Jhenny Jessica tidak menggunakan hijab. Pada pukul 02.00 WIB, Jhenny Jessica menelepon melalui Video Call. Setelah itu Neta Ariwibowo screenshot foto Video Call kepada istrinya.

[2.11] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

A. Berdasarkan Keterangan Saksi Farhad

- 1) bahwa benar ada seseorang staf yang tidur diruangan teradu pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 seperti yang diadukan oleh teradu. Bahkan tidurnya staf diruangan teradu bukan hanya sekali ini saja, sudah dimulai dari malam-malam sebelumnya, atau selama proses lembur di KPU. Hal ini adalah seizin dari teradu, dimana teradu juga meminta staf cewek yang lain juga tidur diruangan teradu. Hal ini juga diketahui oleh Kasubbag Program, Data dan Informasi (Prodatin) selaku atasan langsung dari staf-staf yang ada.
- 2) Bahwa dari awal lembur hingga malam, teradu selalu menyampaikan kepada kasubbag Prodatin, bahwa jika jaringan macet, mintakan anak-anak untuk beristirahat menjelang jaringan lancar. Dibagi dua saja, cewek-cewek tidur di bawah, cowok-cowok tidur di atas, atau sebaliknya.
- 3) Bahwa hal ini berjalan sangat lancar. Bahkan kadang kala silih berganti yang tidur diruangan teradu. Kadang cewek, kadang cowok. Kebiasaan ini terus berjalan, Ketika ruang teradu tidak muat, cowok-cowok atau cewek-cewek berganti tidur diruang RPP (Rumah Pintar Pemilu).

- 4) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 ruang RPP terkunci. Terpencahlah para staf untuk mengambil alih posisi masing-masing disaat jaringan tidak normal atau sidalih tidak dapat diakses. Ada yang tidur dimeja kerja campuran cewek-cowok, ada yang tidur diruang saya selaku teradu. Sementara diruang RPP terkunci rapat, satpam yang berjaga saat itu juga sudah tertidur pulas, tidak ada staf yang berani membangunkan untuk meminta membuka RPP seperti biasa.
- 5) Bahwa tepat pada pukul 03.00 WIB, saya turun dari lantai 2, ruang kassubbag dan staf prodatin. Saya masuk keruangan, disana saya menemukan salah satu staf berjenis kelamin laki-laki sedang tertidur pulas, kemudian saya keluar dari ruangan tersebut. Dari ruangan, saya naik kembali ke atas (ruang Prodatin) menanyakan kepada salah satu staf Umi dan Rozana, “apakah kalian tidak beristirahat? Jika beristirahat, diruangan saya saja, ada Jhenny disana.” Umi dan Rozana pun menjawab: “tidak pak adit, nanggung. Bentar lahi jaringan bagus, mudah-mudahan.”
- 6) Setelahnya saya langsung ke halaman utama menemui satpam yang berjaga yang menjadi saksi pada persidangan kali ini. Saya mendapati dia tertidur pulas. Saya bangunkan saksi Farhad, kemudian saya katakan: “bang, di ruangan ada staf yang tidur. Klo ada isteri saya datang besok, cepat kabari saya, karena kemarin isteri saya datang mendadak pagi-pagi, anak-anak pada bubar mendadak juga saat istirahat.”
- 7) Bahwa tidak benar saya menutupi adanya staf perempuan yang tidur diruangan saya, melainkan saya buka seterang-terangnya pada saksi Farhad bahwa diruangan ada staf yang tidur.
- 8) Setelah membangunkan Farhad, teradu selalu mondar mandir. Masuk ruangan, keluar ruangan lagi. Begitu seterusnya. Naik ke atas ruangan prodatin, kemudian turun lagi. Hampir setiap saat teradu menanyakan hal yang sama, kepada staf yang belum istirahat malam itu, yaitu ummi, “apakah jaringan sudah membaik?” selain itu, setiap staf yang turun teradu juga menanyakan hal yang sama. Sementara staf perempuan yang tidur diruangan teradu, tetap tidur dengan pulas, tidak pernah teradu bangunin sama sekali.
- 9) Setelah beberapa lama teradu mondar – mandir, kemudian teradu mendengar ada suara Romy yang sudah bangun dan turun dari lantai 2 ruangan prodatin. Kemudian teradu dan romy bertemu pas di pintu ruangan teradu. Kemudian teradu kembali menanyakan, “sudah bagus jaringan my?” romy menjawab, belum pak. “Romy sibuk dak?” romy kemudian menjawab “tidak pak”, kemudian teradu meminta Romy untuk membuatkan secangkir kopi panas. Romy pun menyetujuinya.
- 10) Bahwa setelah meminta romy membuat kopi panas, Teradu dan Romy bersama-sama ke dapur. Romy saat itu memasak air panas, dan saya duduk diruangan dapur sembari menunggu. Beberapa lama berselang, Farhad muncul dari ruang utama. Lalu farhad berhenti sejenak di dapur dan meminum air putih. Tak berselang lama, saya mendengar suara Farhad yang membesar dengan mengatakan “kamu kiro ini hotel? Pake jilbab kau, kau naik ke atas.” Kemudian Farhad naik ke atas ruangan prodatin, dan langsung mengintrogasi satu persatu staf yang terbangun. Sementara teradu keluar dari dapur, saat mendengarkan bentakan Farhad. Sementara itu staf cewek yang tidur diruangan teradu tersebut langsung menangis, menyampaikan, “pak, ada apa ini pak?” lalu saya sampaikan bahwa “saya tidak tahu, beliau sedang marah. Naiklah, nanti saya temui Pak Farhad”.
- 11) Bahwa selama Farhad di atas, teradu naik juga. Menyampaikan dengan Farhad “bawak tenang, ado apo ini?”. Kemudian Farhad turun dan masuk ke ruangan utama. Teradu mengikuti Farhad dari belakang.

- 12) Bahwa sesampainya di ruang tamu depan KPU, saya menanyakan pada Farhad, “ada apa bang, kok marah-marah?” Farhad menjawab dengan nada yang tinggi, “masa ada cewek tidur diruangan komisioner”. Kemudian teradu bertanya “kan sayo sudah ngomong. Apo yang abang lihat sekarang?” Tanya teradu. Farhad kembali menjawab “ini kantor pak, tidak bisa ada cewek yang tidur diruangan komisioner. Apo pandangan orang?” lalu teradu menyampaikan “tidak ada apa-apa, tempat tidur tertutup, RPP terkunci, kemano lagi anak-anak nak tidur. Selama ini mereka juga tidur diruangan saya.” kemudian Farhad dengan nada yang tinggi menjawab, “dak bisa pak, yang jelas besok saya akan laporkan hal ini ke Pak Sek, Ketuo, H. Rahim dan Komisioner yang lain”. Kemudian teradu menjawab, “Ya bang, itu hak abang. Yang jelas saya sudah mengklarifikasikannya. Mohon maaf lah kalo dinilai salah.” Kemudian teradu meninggalkan saksi Farhad.
 - 13) Bahwa beberapa hari setelahnya, semua informasi yang teradu anggap bukan masalah, sudah besar dimana-mana. Setiap orang sudah bercerita persoalan ini disetiap sudut kantor. Bahkan ada pula potongan video yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal beredar, bahkan video itu diberikan bernarasi yang secara langsung tak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
 - 14) Bahwa penggiringan isu ini syarat akan kepentingan pihak-pihak. Ada yang memainkan demi ambisi pribadi, ada pula yang memainkan atas dasar perintah. Padahal saya yang menjadi buah bibir, tidak pernah sama sekali melihat video tersebut.
 - 15) Bahwa potongan video tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada kasubbag prodatin dan semua staf prodatin yang ada.
- B. Berdasarkan Foto yang diambil oleh Saksi Neta Ariwibowo
- 1) Bahwa teradu selama ini tidak pernah melihat foto yang discreenshot oleh Saksi Neta Ariwibowo.
 - 2) Bahwa benar saksi pernah meminta kepada Rega (salah satu TP) untuk datang membawakan nasi bungkus ke hotel Golden Harvest. Kala itu, saksi bersama salah satu staf bernama Ummy menghadiri salah satu acara KPU Provinsi.
 - 3) Bahwa Rega pada saat itu sedang bersama salah satu staf prodatin yang disebut-sebut sebagai orang yang didalam foto. Rega menjawab “pak sayo lagi dengan CS (panggilan akrab Jheny Jessica dari kawan-kawannya sesama staf). Macam mano?” Rega bertanya balik.
 - 4) Bahwa setelah itu saya menjawab “dak apo-apo ga, kesini be antar nasi. Nanti duit saya ganti. Nasi ayam gulai yo ga?”. Rega menjawab “Dihotelkan ado makanan pak?” kemudian saya bilangin, “dak enak ga, dak biaso makanan begitu.” Rega kembali menjawab “iyolah pak, kami kesano. Tapi belikan untuk kami jugo.” Lalu saya menutup telpon dengan menjawab: “iyolah”.
 - 5) Beberapa lama berselang, Rega datang bersama Jheny Jessica dengan membawa pesanan yang diminta.
 - 6) Saya langsung ke WC untuk cuci tangan. Setelahnya membuka nasi bungkus tersebut dan makan. Saya ajak mereka makan. Lalu Jheny berkata, “Pak, saya makan gak bisa pake jilbab. Keringatan.” Kemudian saya menjawab, “kalau kebiasaan buka jilbab, apo boleh buat. Tidak ada larangan.” Kemudian kami makan bersama.
 - 7) Setelah beberapa saat se usai makan, hp saksi berdering. Ternyata telpon dari saksi Neta Ariwibowo. itu adalah Video call, Jheny bersenda gurau dengan Ari. Kemudian ari bertanya, “kalian lagi dimana?” Jheny menjawab, “Sedang dengan Pak Adit di Golden Harvest”. Kemudian mendengarkan nama saya disebut, saya tanya, “siapa?”, jheny menjawab “Ari Pak.” Pinjam telponnya, saya memegang hp Jheny untuk menyapa Ari: “Dimana Ri? Udah makan lum? Kalau belum

makan, kesini lah. Kami baru selesai makan.” Ari menjawab: “Sudah pak, ini sedang dikantor.”

- 8) Bahwa Neta Ariwibowo juga mengetahui dalam ruangan itu terdapat Rega. Jadi kami bertiga didalamnya. Kemudian entah kenapa, Neta Ariwibowo melakukan screenshot tanpa izin. Kemudian mendistribusikan ke jaringan seluler yang membuat dapat diaksesnya foto hasil screenshot tersebut oleh pihak lain.
- 9) Bahwa teradu tidak pernah sama sekali mengetahui adanya screenshot yang dilakukan oleh Neta Ariwibowo. bahkan mulai heboh tentang isu ini, teradu selalu bertanya kepada Neta Ariwibowo “kau ado screenshot video call yo Ri?” Saksi Neta Ariwibowo selalu mengelak dan menjawab tidak pernah

[2.12] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi Tanda terima surat Pengunduran diri yang ditujukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi, tertanggal 21 September 2020;
2.	T-2	Fotokopi Tanda terima surat Pengunduran diri yang ditujukan ke KPU RI dan diterima tanggal 30 September 2020;
3.	T-3	Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan ke KPU RI pada tanggal 28 September 2020;
4.	T-4	Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Provinsi Jambi;
5.	T-5	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita Gatra.com;
6.	T-6	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita MetroJambi.com;
7.	T-7	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita RRI.co.id;
8.	T-8	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita JamBerita.com;
9.	T-9	Fotokopi Berita pengunduran diri diakses dari portal berita IMC News;

[2.13] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. KPU Provinsi Jambi

KPU Provinsi Jambi sudah melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Jambi dan Teradu. Hasil klarifikasi tersebut sudah disampaikan ke KPU RI dan DKPP RI. Pada saat klarifikasi, Teradu menyampaikan ingin mengundurkan diri. Bahwa KPU Provinsi Jambi telah melakukan supervisi dan monitoring dengan melakukan pemanggilan kepada semua pihak di Kota Jambi. Khusus pemanggilan pihak Teradu

sudah dilakukan beberapa kali dan telah melakukan klarifikasi pengajuan pengunduran diri pihak Teradu. Bahwa terhadap pengajuan pengunduran diri pihak Teradu sebagai Anggota KPU Kota Jambi tertanggal 21 September 2020 telah diterima KPU Provinsi Jambi dan telah dilakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali dan telah diteruskan ke KPU RI.

2. KPU Kota Jambi dan Sekretaris KPU Kota Jambi

- a. Bahwa benar KPU Kota Jambi telah melaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Pada Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditetapkan Dalam Berita Acara (BA) Nomor 397 Tentang Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Tingkat Kota Jambi dan Saudara Adithiya Diar betul tidak hadir dalam Rapat Pleno tersebut;
- b. Bahwa benar KPU Kota Jambi melaksanakan Rapat Pleno Tindaklanjut Surat Permohonan Autentifikasi Partai Berkarya Kota Jambi Tanggal 19 Bulan Oktober 2020 yang dituangkan dalam berita Acara (BA) Nomor 399 Tentang Tindaklanjut Surat Permohonan Autentifikasi Partai Berkarya, dan benar bahwa tidak dihadiri oleh Saudara Adithiya Diar;
- c. Bahwa benar, rapat Pleno Tindaklanjut Surat Permohonan Autentifikasi Partai Berkarya Kota Jambi sudah diagendakan sebelumnya dan telah diinformasikan melalui group WhatsApp komisioner KPU Kota Jambi;
- d. Bahwa benar Saudara Adithiya Diar kembali tidak menghadiri Rapat Pleno KPU Kota Jambi dalam hal mengubah Berita Acara Pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kota Jambi (Sebagai Tindaklanjut Pleno KPU Provinsi) yang dituangkan dalam berita Acara (BA) Nomor 401 Tentang Perubahan BA 397 Tentang Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan Tanggal 21 Oktober 2020;
- e. Bahwa benar KPU Kota Jambi dalam setiap mengagendakan Rapat Pleno selalu didahului dengan Rapat dan ditindaklanjuti dengan undangan atau minimal diinformasikan lewat group WhatsApp;
- f. Bahwa Benar KPU Kota Jambi telah melaporkan kepada KPU Provinsi Jambi terkait persoalan Saudara Adithiya Diar;
- g. Bahwa benar KPU Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan memanggil dan meminta klarifikasi dari KPU Kota Jambi dan juga Saudara Adithiya Diar;
- h. Bahwa terkait pokok aduan pengadu yang menyebutkan Saudara Adithiya Diar memenuhi Syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota KPU Kota Jambi bukan merupakan kompetensi dan kewenangan KPU Kota Jambi untuk menanggapi hal tersebut.

3. Bawaslu Kota Jambi

- A. Keterangan terkait Rapat Pleno hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020
 1. Bahwa Bawaslu Kota Jambi menerima surat undangan dari KPU Kota Jambi Nomor 538/PL.02.1-UND/1571/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Bahwa berdasarkan surat undangan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Jambi menugaskan Anggota Bawaslu Kota Jambi atas nama Johan Wahyudi, S.HI dan M. Ibnu Arafah, S.S. serta 3 (tiga) orang staf atas nama Adfalludin, S.IP., Azimuddin Asrari, S.IP., dan Mukhlis, S.Sos. untuk dapat menghadiri undangan tersebut;
 3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Jambi Nomor :

253/K.BAWASLU-PROV.JA-10/PM.01.02/X/2020 dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi Nomor : 254/K.BAWASLU-PROV.JA-10/SET/PM.01.02/X/2020 Anggota Bawaslu Kota Jambi beserta staf hadir di Rumah Kito Resort Hotel Jambi pada pukul 08.30 WIB;

4. Bahwa tamu undangan yang hadir yaitu perwakilan Polresta Jambi, Perwakilan Kodim 0415/BTH, Perwakilan Dinas Dukcapil Kota Jambi, Perwakilan dari Kesbangpol Kota Jambi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Jambi, dan Perwakilan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03;
 5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi Yatno, S.Pd.I. didampingi oleh Anggota KPU Kota Jambi Hazairin, S.H., M.H., Deni Rahmat, S.Sos., H. Abdul Rahim, S.P dan Sekretaris KPU Kota Jambi Kemas M. Ajir, S.STP;
 6. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dipimpin oleh Anggota KPU Kota Jambi Hazairin, S.H., M.H. dan hasil Pleno ditetapkan pada pukul 17.30 WIB dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pleno DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Surat Keputusan KPU Kota Jambi Nomor : 183/PL.02.1-Kpt/1571/KPU-Kot/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Tingkat Kota Jambi;
 7. Bahwa setelah Pleno selesai Anggota Bawaslu Kota Jambi beserta staf meninggalkan tempat pelaksanaan Rapat Pleno. Laporan Hasil Pengawasan dituangkan didalam Formulir A Pengawasan;
- B. Keterangan terkait Rapat Pleno hari Senin tanggal 19 Oktober 2020
Bahwa Bawaslu Kota Jambi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan undangan terkait adanya Rapat Pleno KPU Kota Jambi tentang Tindak Lanjut Surat Permohonan Autentifikasi dari Partai Berkarya Kota Jambi yang digelar di Aula Kantor KPU Kota Jambi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020.
- C. Keterangan terkait Rapat Pleno hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020
1. Bahwa Bawaslu Kota Jambi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan undangan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) dan Penetapan Pemilih Tetap (DPT) yang digelar pada tanggal 21 Oktober 2020;
 2. Bahwa Bawaslu Kota Jambi menerima surat undangan dari KPU Kota Jambi Nomor 552/PL.02.1-UND/1571/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 Perihal Undangan Penyerahan Perubahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berdasarkan surat undangan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Jambi menugaskan Anggota Bawaslu Kota Jambi atas nama Johan Wahyudi, S.HI 1 (satu) orang staf atas nama Mukhlis, S.Sos. untuk dapat menghadiri undangan tersebut;
 4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Jambi Nomor : 256/K.BAWASLU-PROV.JA-10/PM.01.02/X/2020 dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi Nomor : 257/K.BAWASLU-PROV.JA-10/SET/PM.01.02/X/2020 Anggota Bawaslu

Kota Jambi beserta staf hadir di Kantor KPU Kota Jambi pada pukul 15.00 WIB;

5. Bahwa tamu undangan yang hadir yaitu perwakilan Polresta Jambi, Perwakilan Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan Perwakilan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03;
6. Bahwa Penyerahan Perubahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB;
7. Bahwa Berita Acara tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Jambi Yatno, S.Pd.I. kepada Anggota Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi, S.HI., perwakilan Polresta Jambi, Perwakilan Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan Perwakilan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03;
8. Bahwa Berita Acara tersebut diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Soft Copy;
9. Bahwa setelah Penyerahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi selesai, Anggota Bawaslu Kota Jambi beserta staf meninggalkan Kantor KPU Kota Jambi. Laporan Hasil Pengawasan dituangkan didalam Formulir A Pengawasan.

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti-1	Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2.	Bukti-2	Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Jambi Nomor : 253/K.BAWASLU-PROV.JA-10/PM.01.02/X/2020 dan dan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi Nomor : 254/K.BAWASLU-PROV.JA-10/SET/PM.01.02/X/2020.
3.	Bukti-3	Foto Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
4.	Bukti-4	Berita Acara Pleno Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Kota Jambi tentang Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
5.	Bukti-5	Form-A Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
6.	Bukti-6	Undangan Penyerahan Perubahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
7.	Bukti-7	Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Jambi Nomor : 256/K.BAWASLU-PROV.JA-10/PM.01.02/X/2020 dan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi Nomor : 257/K.BAWASLU-PROV.JA-10/SET/PM.01.02/X/2020.
8.	Bukti-8	Foto Dokumentasi tamu undangan kegiatan Penyerahan Perubahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- | | | |
|-----|----------|--|
| 9. | Bukti-9 | Perubahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 . |
| 10. | Bukti-10 | Form A Pengawasan Pelaksanaan Penyerahan Perubahan Berita Acara Pleno DPT tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. |

[2.14] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Anggota KPU Kota Jambi

Pada saat 31 Agustus 2020 KPU Kota Jambi melaksanakan pekerjaan pemutakhiran data pemilih yaitu Update Data pada Aplikasi Sidalih. Bapak Sekretaris menyampaikan kejadian tersebut. Kesimpulan sementara akan dipanggil Teradu dan Teradu mengatakan betul kejadian tersebut yang disampaikan *security* KPU Kota Jambi. Jhenny Jessica mengundurkan diri atas kejadian tersebut setelah dilakukan klarifikasi oleh Sekretaris. Teradu setelah mengundurkan diri tidak masuk kantor. Ruangan Teradu selalu ramai karena dekat ama Dapur dan media center. Uang kehormatan melalui transfer dan tanda tangan.

2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jambi

Pada saat pleno penetapan DPT Teradu tidak hadir. Pada saat rekapitulasi Teradu juga tidak hadir.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu dalam Perkara Nomor 163-PKE-DKPP/XI/2020 adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pengadu dalam Perkara Nomor 89-PKE-DKPP/II/2021 adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa dalam Perkara Nomor: 163-PKE-DKPP/XI/2020, Teradu diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai Anggota KPU Kota Jambi karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

[4.1.2] Bahwa dalam Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/II/2021, Teradu diduga berselingkuh dengan Operator Sidalih KPU Kota Jambi atas nama Jhenny Jessica. Hal itu dibuktikan dengan peristiwa dini hari tanggal 1 September 2020 yang mana Farhad selaku Petugas Keamanan KPU Kota Jambi mendapati Jhenny Jessica berada di ruang kerja Teradu. Selain itu dalam hasil pemeriksaan internal Para Pengadu, Teradu dan Jenny Jessica pernah berdua di dalam sebuah kamar yang terekam dalam tangkapan layar (*secrensnot*) *video call* antara Jhenny Jessica dengan Staf KPU Kota Jambi atas nama Neta Ariwibowo;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut:

[4.2.1] Teradu menyatakan dalam jawaban tertulis bahwa benar sejak tanggal 21 September 2020 tidak pernah menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku anggota KPU Kota Jambi yang dipercaya sebagai Ketua Divisi Program, Data, dan Informasi. Bahwa Teradu juga menyatakan lebih dari 6 (enam) kali rapat pleno yang digelar oleh KPU Kota Jambi secara berturut-turut tidak pernah hadir. Teradu merasa telah mengundurkan diri dari jabatan Anggota KPU Kota Jambi pada tanggal 21 September 2020. Pengunduran diri tersebut telah diajukan secara tertulis kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2020, Teradu kembali mengajukan surat permohonan pengunduran diri ke KPU yang diterima oleh salah satu staf pada tanggal 30 September 2020. Atas pengajuan pengunduran diri Teradu, KPU Provinsi Jambi telah mengklarifikasi Teradu melalui tim pemeriksa internal. Dalam pemeriksaan, Teradu tetap mempertahankan argumentasi yang pada pokoknya tidak ingin lagi mengemban tugas dan jabatan selaku anggota KPU Kota Jambi;

[4.2.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu. Terkait peristiwa dini hari tanggal 1 September 2020, Teradu membenarkan seorang staff perempuan tidur di ruang kerjanya. Hal itu atas seizin Teradu dan sudah berlangsung sejak beberapa malam sebelumnya saat ada kegiatan lembur. Tidak hanya Jhenny Jessica, atas sepengetahuan Kasubbag Program, Data dan Informasi (Prodatin) Teradu juga mempersilahkan staff perempuan yang lain untuk beristirahat di ruang kerjanya. Pada pukul 03.00 WIB, Teradu turun dari lantai 2 ruang Kasubbag dan Staff Prodatin. Ketika memasuki ruang kerjanya, Teradu mendapati ada staff yang tidur. Teradu lantas kembali ke lantai 2 bertemu Umi dan Rozana Staff Prodatin. Teradu mempersilahkan keduanya jika ingin beristirahat bisa menggunakan ruang kerjanya bersama Jhenny yang sudah lebih dulu tidur disana. Namun keduanya menolak karena menunggu jaringan internet stabil untuk mengunggah data. Kemudian Teradu membangunkan Satpam atas nama Farhad di halaman utama dan memberitahukan ada staff yang tidur di ruang kerjanya. Teradu berpesan jika istrinya datang tolong ia dikabari karena sebelumnya istrinya tiba-tiba datang dan staff-staff yang sedang tidur mendadak terjaga.

Teradu kemudian mondar-mandir memantau kerja pengunggahan data di ruang Prodatin. Ketika bertemu Staff atas nama Romy di lantai 2, Teradu meminta dibuatkan kopi. Lalu keduanya turun menuju dapur. Disaat menunggu Romy membuat kopi, terdengar Farhad dengan suara keras membentak Staf yang tidur di ruang Teradu dengan ucapan "*kamu kiro ini hotel? Cepat naik ke atas.*" Setelah suasana tenang, Teradu sempat menjelaskan kepada Farhad bahwa ia telah memberitahunya ada staff yang tidur di ruangnya. Farhad bersikukuh hal itu tidak pantas, staff perempuan tidur di ruangan komisioner. Meskipun Teradu telah mengklarifikasi, Farhad bersikeras akan melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris, dan Komisioner lainnya. Teradu menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut terjadi penggiringan isu untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Berkenaan dengan peristiwa dalam tangkapan layar (*screenshot*) *video call*, Teradu menerangkan tangkapan layar tersebut diambil Neta Ariwibowo tanpa izin dan tersebar di jaringan seluler. Padahal Neta Ariwibowo mengetahui di kamar Hotel Grand Harvest tersebut tidak hanya Teradu dan Jhenny Jessica, melainkan ada Rega yang diminta Neta Ariwibowo mengantarkan makanan ke Teradu di Hotel Grand Harvest. Rega datang bersama Jhenny Jessica ke hotel dan keduanya makan bersama dengan Teradu di kamar. Jhenny Jessica membuka hijabnya dengan alasan gerah karena berkeringat jika sedang makan. Tidak lama selesai makan, Neta Ariwibowo menghubungi Jhenny Jessica melalui *video call* dan membuat tangkapan layar tanpa izin. Meskipun demikian sampai saat ini Teradu tidak pernah melihat foto tangkapan layar tersebut;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Menimbang dalil Pengadu dalam Perkara Nomor: 163-PKE-DKPP/XI/2020, terungkap fakta Teradu tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota KPU Kota Jambi sejak mengajukan surat pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi pada tanggal 21 September 2020. Teradu tidak menghadiri 6 (enam) kali rapat pleno KPU Kota Jambi secara berturut-turut, termasuk 3 (tiga) rapat pleno sebagaimana didalilkan Pengadu dalam perkara *a quo*, yakni Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 16 Oktober 2020, Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Surat Permohonan Autentifikasi dari Partai Berkarya Kota Jambi tanggal 19 Oktober 2020, dan rapat pleno untuk mengubah Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 21 Oktober 2020. Bahwa Pihak Terkait KPU Kota Jambi menerangkan sebelum pelaksanaan rapat pleno selalu menyampaikan undangan, akan tetapi Teradu selalu tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. KPU Kota Jambi telah melaporkan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Jambi. Berdasarkan laporan KPU Kota Jambi dan surat KPU tanggal 11 Januari 2021, Pihak Terkait KPU Provinsi Jambi kemudian melakukan klarifikasi kepada Teradu. Dalam forum klarifikasi tersebut, Teradu bersikukuh mempertahankan keinginannya untuk mengundurkan diri. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Teradu masih menerima uang kehormatan sebagai Anggota KPU Kota Jambi sampai dengan Bulan Januari 2021.

Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat tindakan Teradu mangkir dari jabatannya sebagai Anggota KPU Kota Jambi dengan alasan telah mengajukan pengunduran diri tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Berdasarkan kaidah hukum administrasi negara Keputusan KPU tentang pengangkatan Teradu sebagai Anggota KPU Kota Jambi sah dan berlaku sampai dinyatakan dicabut oleh KPU selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pengajuan pengunduran diri Teradu sebagai Anggota KPU Kota Jambi tidak dapat dimaknai secara otomatis berhenti dari jabatan sehingga tidak lagi terikat dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara Pemilu. Secara yuridis dan administratif, bahwa pengajuan pengunduran diri Teradu harus diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan KPU tentang pemberhentian Teradu sebagai Anggota KPU Kota Jambi. Sampai dengan sidang pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan, KPU belum menerbitkan Keputusan pemberhentian kepada Teradu, sehingga Teradu masih terikat dengan kewajiban hukum dan kode etik untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Alasan Teradu tidak memenuhi panggilan sidang pemeriksaan kode etik tanggal 1 Februari 2021 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika karena secara *de facto* maupun *de jure* Teradu masih berstatus sebagai Anggota KPU Kota Jambi. Teradu menunjukkan sikap ambivalen dengan memenuhi panggilan sidang Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/II/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021. Teradu juga menunjukkan sikap tidak konsisten, satu sisi pengunduran diri dipahami telah bebas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu, namun disisi yang lain Teradu masih menerima uang kehormatan sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Kota Jambi melalui transfer Bank. DKPP menilai, tindakan Teradu mangkir dari tugas dan kewajiban serta tidak hadir dalam rapat pleno KPU Kota Jambi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sikap dan tindakan Teradu juga tidak mencerminkan komitmen tinggi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (3) huruf c

dan huruf f, dan Pasal 15 huruf c, huruf g, dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.3.2] Menimbang dalil Pengadu dalam Perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/II/2021, DKPP berpendapat, berdasarkan keterangan Saksi Farhad Petugas Keamanan KPU Kota Jambi pada dini hari tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, saksi melihat Staf Operator Sidalih atas nama Jhenny Jessica tidur di ruang kerja Teradu. Sebelumnya Saksi yang sedang dinas malam melihat Teradu keluar masuk ruang kerjanya melalui CCTV. Karena curiga dengan tindakan Teradu, saksi menuju ruang kegiatan Teradu. Setelah diperiksa, Saksi melihat Teradu berada di *pantry* sedangkan Jhenny Jessica berada diruang kerja Teradu dalam posisi tidur di sofa tanpa menggunakan jilbab. Dalam persidangan Teradu mengaku sengaja mengizinkan Jhenny Jessica beristirahat di ruang kerjanya karena ada kegiatan lembur input data pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Pada klarifikasi tanggal 3 September 2020 oleh Sekretaris KPU Kota Jambi, Jhenny Jessica mengaku pada peristiwa tanggal 1 September 2020 tersebut dirinya bertemu Teradu saat hendak beristirahat di lantai 2. Teradu kemudian menyuruh Jhenny Jessica tidur di ruang kerjanya saja. Jhenny Jessica menuruti perintah Teradu dan tidur di sofa ruang kerja Teradu. Berselang satu jam, Jhenny Jessica terbangun dan melihat Teradu berada meja kerjanya sambil menggunakan laptop (*vide Bukti P-1.6*).

Terungkap juga fakta berdasarkan keterangan saksi Neta Ariwibowo, Jhenny Jessica pernah menghubungi Saksi melalui *video call* menjelang dini hari. Saat itu saksi melihat Jhenny Jessica tanpa menggunakan jilbab berada di sebuah kamar bersama Teradu yang mengenakan kaos singlet. Saksi kemudian mengambil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan tersebut sebagai bukti kepada istrinya bahwa perempuan yang menghubungi dirinya pada dini hari telah bersuami. Meskipun Saksi telah menghapus tangkapan layar tersebut, namun kronologi peristiwanya telah disampaikan dalam klarifikasi oleh Para Pengadu pada tanggal 15 September 2020 (*vide Bukti P-1.9*).

Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu memerintahkan Jhenny Jessica Staf Operator Sidalih tidur di ruang kerjanya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Selain bertentangan dengan nilai kepantasan, tindakan Teradu justru menimbulkan syakwasangka adanya relasi antara Teradu dengan Jhenny Jessica. Setelah menjadi polemik di Sekretariat KPU Kota Jambi, pada tanggal 21 September 2020 Teradu justru mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kota Jambi. Teradu bahkan tidak menggunakan kesempatan untuk membela diri dengan menolak memberikan jawaban saat klarifikasi oleh Para Pengadu pada tanggal 21 Januari 2021 dengan alasan telah mengundurkan diri. Namun berdasarkan Bukti Daftar Pembayaran Penghasilan Satker KPU Kota Jambi, Teradu masih menerima Uang Kehormatan hingga bulan Februari 2021 meskipun tidak menjalankan tugas sejak 21 September 2020. Sebagai penyelenggara pemilu, Teradu seharusnya mampu mengendalikan sikap dan tindakannya untuk menjaga harkat-martabat dan kehormatannya baik di lingkungan kerja maupun sosialnya. Tindakan Teradu yang tidak sesuai dengan nilai etika dan hukum pada gilirannya dapat meruntuhkan kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu terbukti, dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 15 huruf a dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu Perkara Nomor 163-PKE-DKPP/XI/2020 dan Perkara Nomor 89-PKE-DKPP/II/2021 terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Adithiya Diar selaku Anggota KPU Kota Jambi terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Didik Supriyanto


Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Rio Fahridho Rahmat



DKPP RI